



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.B/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Bin Helmi
2. Tempat lahir : Amuntai
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/17 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pulau Alalak RT. 05 RW. 05 Desa Pulau Alalak,
Kecamatan Berangas, Kabupaten Barito Kuala,
Propinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 44/Pid.B/2019/PN Pli tanggal 22 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2019/PN Pli tanggal 22 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUDI Bin HELMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM** melanggar **Pasal 362 KUHPidana**, sebagaimana Dakwaan Pertama Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RUDI Bin HELMI** dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) utas tali tambang/nilon warna hijau.
 - 1 (satu) buah accu merk YUASA 120 ampere.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI AGUS DANURI

 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam nomor polisi : DA 2024 WC beserta kunci.
 - 1 (satu) buah tang
 - 1 (satu) buah obeng
 - 1 (satu) buah kunci pas

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA RUDI Bin HELMI
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Pli



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RUDI Bin HELMI pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 05.30 WITA atau setidaknya pada Waktu Tertentu yang masih Termasuk Bulan Desember Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2018 bertempat di halaman Rumah Saksi AGUS DANURI pada Trans Plasma Pulau Sari RT. 08 RW. 03 Desa Pulau Sari Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : Bahwa bermula pada sekitar jam 5.30 WITA ketika Saksi AGUS terbangun dari tidurnya dan dikabari oleh istrinya bahwa Accu Traktor Merk Yuasa 120 Ampere yang terparkir di halaman rumah telah hilang. Bahwa Posisi Accu sebelum hilang diletakkan pada Traktor Jenis Jhon Dere dengan bercirikan pegangan sebelah kiri yang patah dan terlilit Tali tambang warna Hijau. Bahwa traktor milik Saksi AGUS tersebut yang terparkir di Halaman Rumahnya yang berjarak hanya ½ Meter. Melihat kondisi Accu Traktor yang hilang, Saksi AGUS mengabari Brigadir AGUNG yang sedang bertugas di sekitar kediaman Saksi AGUS. Setelah dilakukan penelusuran dengan mengelilingi sekitar kediaman Saksi AGUS, Brigadir AGUNG mendapati accu yang bercirikan sebagaimana yang disebutkan oleh Saksi AGUS pada sebuah motor Merk HONDA REVO dengan Nopol DA 2024 WC. Bahwa ternyata Motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa, dan seketika itu pula Terdakwa diamankan oleh BRIGADIR AGUNG. Bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak meminta Izin / memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil Barang milik Saksi AGUS berupa berupa 1 (satu) buah accu merk YUASA 120Â ampere. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengambil barang Saksi AGUS berupa 1 (satu) buah accu merk YUASA 120 ampere sehingga menyebabkan kerugian senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Pli



ribu rupiah). Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RUDI Bin HELMI pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 05.30 WITA atau setidak-tidaknya pada Waktu Tertentu yang masih Termasuk Bulan Desember Tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2018 bertempat di halaman Rumah Saksi AGUS DANURI pada Trans Plasma Pulau Sari RT. 08 RW. 03 Desa Pulau Sari Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : Bahwa bermula pada sekitar jam 5.30 WITA ketika Saksi AGUS terbangun dari tidurnya dan dikabari oleh istrinya bahwa Accu Traktor Merk Yuasa 120 Ampere yang terparkir di halaman rumah telah hilang. Bahwa Posisi Accu sebelum hilang diletakkan pada Traktor Jenis Jhon Dere dengan bercirikan pegangan sebelah kiri yang patah dan terlilit Tali tambang warna Hijau. Bahwa traktor milik Saksi AGUS tersebut yang terparkir di Halaman Rumahnya yang berjarak hanya $\frac{1}{2}$ Meter. Melihat kondisi Accu Traktor yang hilang, Saksi AGUS mengabari Brigadir AGUNG yang sedang bertugas di sekitar kediaman Saksi AGUS. Setelah dilakukan penelusuran dengan mengelilingi sekitar kediaman Saksi AGUS, Brigadir AGUNG mendapati accu yang bercirikan sebagaimana yang disebutkan oleh Saksi AGUS pada sebuah motor Merk HONDA REVO dengan Nopol DA 2024 WC. Bahwa ternyata Motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa, dan seketika itu pula Terdakwa diamankan oleh BRIGADIR AGUNG. Bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak meminta Izin / memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil Barang milik Saksi AGUS berupa berupa 1 (satu) buah accu merk YUASA 120 ampere. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengambil barang Saksi AGUS berupa 1 (satu) buah accu merk YUASA 120 ampere sehingga menyebabkan kerugian senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

ATAU

KEDUA



Bahwa Terdakwa RUDI Bin HELMI pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 05.30 WITA atau setidaknya pada Waktu Tertentu yang masih Termasuk Bulan Desember Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2018 bertempat di halaman Rumah Saksi AGUS DANURI pada Trans Plasma Pulau Sari RT. 08 RW. 03 Desa Pulau Sari Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : Bahwa bermula pada sekitar jam 5.30 WITA ketika Saksi AGUS terbangun dari tidurnya dan dikabari oleh istrinya bahwa Accu Traktor Merk Yuasa 120 Ampere yang terparkir di halaman rumah telah hilang. Bahwa Posisi Accu sebelum hilang diletakkan pada Traktor Jenis Jhon Dere dengan bercirikan pegangan sebelah kiri yang patah dan terlilit Tali tambang warna Hijau. Bahwa traktor milik Saksi AGUS tersebut yang terparkir di Halaman Rumahnya yang berjarak hanya ½ Meter. Melihat kondisi Accu Traktor yang hilang, Saksi AGUS mengabari Brigadir AGUNG yang sedang bertugas di sekitar kediaman Saksi AGUS. Setelah dilakukan penelusuran dengan mengelilingi sekitar kediaman Saksi AGUS, Brigadir AGUNG mendapati accu yang bercirikan sebagaimana yang disebutkan oleh Saksi AGUS pada sebuah motor Merk HONDA REVO dengan Nopol DA 2024 WC. Bahwa ternyata Motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa, dan seketika itu pula Terdakwa diamankan oleh BRIGADIR AGUNG. Bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak meminta Izin / memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil Barang milik Saksi AGUS berupa berupa 1 (satu) buah accu merk YUASA 120Â ampere. Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 butir ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agus Danuri bin Sastro Suwiryo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Pli



- Bahwa saksi mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Accu merk Yuasa 120 Ampere yang berada di mesin traktor, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa kehilangan itu terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 05.30 Wita di halaman rumah saksi di Trans Plasma Desa Pulau Sari Rt.8 Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut karena diberitahu isteri saksi yang saat itu akan menyapu halaman rumah;
- Bahwa pada hari yang sama setelah beberapa jam sekitar tengah hari, saksi didatangi polisi kemudian bertanya kepada saksi dan menanyakan apakah saksi mengalami kehilangan accu yang dijawab oleh saksi memang benar mengalami kehilangan barang yaitu sebuah accu yang sebelumnya ada pada mesin traktor milik saksi;
- Bahwa accu yang berada pada traktor milik saksi terparkir di depan rumah saksi, tepatnya berjarak setengah meter dari rumah yang merupakan halaman rumah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk melepaskan dan mengambil accu yang berada pada traktor milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Bahtiar bin H. Bahran (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 05.30 Wita di Trans Plasma Desa Pulau Sari Rt.8 Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Sdr.Agus Danuri telah kehilangan barang berupa : 1 (satu) buah Accu merk Yuasa 120 Ampere yang berada di mesin traktor;
- Bahwa atas kehilangan accu tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut karena diberitahu melalui telpon oleh saksi korban;
- Bahwa Setelah mengetahui kabar tersebut, kemudian saksi membantu korban untuk mengecek kalau ada barang lain yang hilang;
- Bahwa Pada malam itu saksi mulai tidur sekitar jam 01.00 Wita, karena habis kumpul-kumpul ngobrol dirumah korban;
- Bahwa Saksi ada mengantar korban beserta isterinya ke Polres Tanah Laut untuk memastikan barang bukti berupa Accu yang telah hilang tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat siapa orang yang mengambil accu milik saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang terjadi sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 05.30 Wita di Trans Plasma Desa Pulau Sari Rt.8 Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) buah Accu merk Yuasa 120 Ampere yang berada di mesin traktor tanpa ijin dari pemiliknya
- Bahwa Dulu terdakwa pernah memperbaiki meja bilyard di daerah itu, kemudian terdakwa lewat jalan itu, setelah melihat ada accu, kemudian timbul niat untuk mengambilnya;
- Bahwa Niat terdakwa untuk mengambil accu tersebut timbul seketika setelah melihat accu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil accu tersebut dengan cara melepas tali ikatan accu dengan menggunakan tangan, kemudian terdakwa lepas kepala accu dan setelah itu terdakwa angkat diatas sepeda motor, kemudian terdakwa bawa dengan sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa accu tersebut dengan cara terdakwa taruh pada bagian depan sepeda motor menuju arah Banjarmasin, namun setelah di Bati-Bati, terdakwa kira ada razia, kemudian terdakwa belok kanan arah ke perumahan, setelah accu mau jatuh, kemudian terdakwa benarkan dengan cara terdakwa ikat, setelah terdakwa didekati orang dan terdakwa dipukuli oleh warga;
- Bahwa Terdakwa menyimpan obeng, kunci pas dan tang barang bukti itu di box sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menghindari razia karena merasa bersalah telah membawa accu milik orang lain;
- Bahwa Rencana terdakwa accu tersebut akan terdakwa jual di pembesian/jual beli besi bekas di daerah pelabuhan Trisaksi Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil accu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil accu yang berada pada traktor, terparkir di halaman sebuah rumah yang hanya berjarak sekitar 1 (satu) meter;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) utas tali tambang/nilon warna hijau ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam nomor Polisi DA 2024 WC beserta kunci ;
- 1 (satu) buah Accu merk Yuasa 120 Ampere ;
- 1 (satu) buah tang ;
- 1 (satu) buah obeng ;
- 1 (satu) buah kunci pas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Agus Danuri pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 05.30 wita diberitahu oleh istri saksi bahwa accu pada traktor milik saksi hilang;
- Bahwa benar sebelumnya, accu tersebut berada pada traktor sebagai satu kesatuan diparkir oleh saksi korban di halaman rumah saksi, tepatnya di depan rumah saksi yang hanya berjarak sekitar setengah meter saja;
- Bahwa benar accu tersebut berada pada traktor dan melekat pada traktor dengan diikat tali;
- Bahwa benar pada hari yang sama petugas kepolisian menunjukkan barang korban yang hilang berupa accu tersebut di Polres Tanah Laut;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan accu tersebut, saksi korban memastikan dan membenarkannya namun setelah diperiksa lebih lanjut accu tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana mestinya karena ada komponen pada accu tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa benar kerugian korban atas kehilangan accu tersebut adalah sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar korban tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa ataupun kepada orang lain untuk melepaskan accu dari traktor korban dan mengambilnya;
- Bahwa benar korban mengetahui hilangnya accu tersebut setelah istri korban bangun sekitar jam 05.30 wita dan sebelumnya korban tidur pada sekitar jam 01.00 wita;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil accu milik korban pada saat matahari belum muncul atau terbit atau masih dalam waktu di malam hari karena matahari sudah terbenam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menimbang, bahwa unsur ini adalah mengacu kepada penyandang hak dan kewajiban, yaitu manusia atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya. "Barang Siapa" merupakan Subyek Hukum, yaitu orang atau orang-orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus unsur kesalahan terdakwa dan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan keterangan para saksi, telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **RUDI bin HELMI** yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan bila dikaitkan dengan keadaan terdakwa selama melangsungkan pemeriksaan di persidangan ini tidak diketemukan adanya hal-hal yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatan pidana sehingga terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan tidak terjadi *error in*

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Pli



persona dalam hal identitas atau jati diri terdakwa, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan. Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis. Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930).

Bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/ benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si pemilik barang kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si pemilik barang tersebut, dan yang dimaksud melawan hukum adalah, bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan balk dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai, yaitu dari persesuaian alat-alat bukti yang terungkap di persidangan, terdakwa dengan menggunakan tangannya sendiri, melepaskan tali yang terikat dengan unit traktor milik korban dan setelah terlepas kemudian terdakwa memindahkan accu tersebut ke sepeda motor yang terdakwa pakai dan menaruhnya di bagian depan sepeda motor untuk kemudian terdakwa kendarai meninggalkan traktor milik korban sehingga accu yang sebelumnya terletak dan melekat pada unit traktor korban sudah berpindah tempatnya akibat perbuatan terdakwa. Bahwa



accu tersebut dibeli oleh korban sebagai bagian satu kesatuan dari sebuah traktor milik korban. Bahwa terdakwa tidak pernah diberikan izin dari korban untuk melepaskan dan mengambil accu yang melekat pada traktor milik korban tersebut untuk alasan dan kepentingan apapun dan sementara terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada korban bahwa terdakwa akan mengambil accu pada traktor korban. Bahwa terdakwa di persidangan mengungkapkan tujuan mengambil accu tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain dan dengan menjual tersebut terdakwa akan mendapatkan uang yang sedianya akan terdakwa nikmati walaupun barang yang terdakwa jual adalah milik orang lain yang diperoleh secara melawan hukum atau tanpa hak, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Menimbang, bahwa traktor yang ada perangkat accu menempel pada traktor tersebut, sebelum hilang oleh korban ditaruh atau diparkir di halaman bagian depan rumahnya yang hanya berjarak sekitar setengah meter. Korban tidur sekitar jam 01.00 wita kemudian pada jam 05.30 wita dimana istri korban yang bangun lebih dahulu kemudian memberitahukan kepada korban accu pada traktor milik mereka hilang atau sudah tidak ada lagi pada tempat semula seperti biasa. Pengertian waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan waktu matahari terbit kembali. Pekarangan tertutup ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya seperti tembok, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas. Traktor yang berisi accu milik korban berada di atas tanah di halaman rumah milik korban yang di dalam fakta persidangan tidak ada pihak lain yang menyatakan bahwa tanah dimana di atasnya terparkir traktor korban adalah milik orang lain tersebut, namun halaman tersebut adalah milik atau dikuasai sehari-hari oleh korban yang di situ pula rumah korban berdiri. Terdakwa dalam mengambil accu di traktor tersebut dari jalan umum mendekati traktor sehingga terdakwa telah masuk ke dalam pekarangan milik orang lain yaitu pekarangan rumah korban. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam waktu matahari belum terbit dan matahari sudah terbenam terlebih dahulu walaupun pada waktu itu ada sinar atau cahaya lampu yang sebagian menyinari halaman rumah korban namun secara waktu perbuatan terdakwa tersebut masih dalam rentang waktu di malam hari, oleh karena itu dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primer;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maka oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai orang yang bertanggung jawab atas perbuatannya, maka dari itu terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan dengan demikian terdakwa patut dihukum untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu utas tali nilon warna hijau, satu buah accu merek Yuasa 120 ampere yang telah disita dari terdakwa namun milik korban, maka dikembalikan kepada saksi Agus Danuri bin Sastro Suwiryono selaku pemilik barang, terhadap barang bukti berupa sepeda motor honda revo warna hitam nomor polisi DA 2024 WC beserta kunci, satu buah tang, satu buah obeng dan satu buah kunci pas yang disita dari terdakwa dimana dalam fakta persidangan, barang-barang tersebut adalah satu kesatuan, yaitu di dalam sepeda motor tersebut pada bagian di bawah jok sepeda motor terdapat tempat penyimpanan yang berisi tang, obeng dan kunci pas yang merupakan bagian tidak terpisahkan terhadap sepeda motor, oleh karena itu keberadaannya dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-harinya karena traktor tidak dapat beroperasi sebagaimana harusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa accu menjadi rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi, hal mana menambah kesulitan bagi korban karena harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli dan memiliki accu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang memberi keterangan dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RUDI bin HELMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) unit tali nilon warna hijau;
 - ❖ 1 (satu) buah accu merek Yuasa 120 Ampere;
Dikembalikan Kepada saksi Agus Danuri bin Sastro Suwiryo;
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam DA 2024 WC beserta kunci;
 - ❖ 1 (satu) buah tang;
 - ❖ 1 (satu) buah obeng;
 - ❖ 1 (satu) buah kunci pas;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Selasa, tanggal 26 maret 2019** oleh kami, Poltak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian, S.H., Andika Bimantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 27 Maret 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Adhityo Prihambodo P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Poltak, S.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto, S.H.